

Prosedur Penyelesaian Kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu

Amelia Putri Firdaus, Nofi Sri Utami, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : ameliaputrifirdaus 47@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the issue of the misuse of the National Identification Number (NIK) by political parties during the electoral process, categorized as an election crime under Article 254 of Law No. 7 of 2017. This practice often occurs without the consent of the NIK owner, thereby violating privacy rights and constituting document forgery. The research focuses on the procedures for resolving such cases and possible solutions. The findings show that case handling involves coordination between the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Police, and the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), based on the Election Law, the Law on Population Administration, and the Law on Personal Data Protection. The main challenge lies in the absence of direct sanctions against political parties as institutions. Proposed solutions include strengthening regulations, clarifying party accountability, implementing advanced verification technologies, and enhancing public education on personal data protection. The study concludes that effective law enforcement is essential to safeguard democratic integrity and protect citizens' constitutional rights while preventing similar fraudulent practices in future elections.

Keywords: National Identification Number, election crime, data misuse, personal data protection, Sentra Gakkumdu, political parties.

ABSTRAK

Artikel ini membahas masalah pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh partai politik dalam proses Pemilu yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 254 UU No. 7 Tahun 2017. Praktik ini sering terjadi tanpa persetujuan pemilik NIK, sehingga melanggar hak privasi dan berpotensi memalsukan dokumen. Permasalahan yang dikaji meliputi prosedur penyelesaian kasus dan solusi penanganannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur penyelesaian dan memberikan solusi terhadap pencatutan NIK dalam tindak pidana Pemilu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus melalui koordinasi KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Sentra Gakkumdu, mengacu pada UU Pemilu, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Tantangan utama adalah belum adanya sanksi langsung terhadap partai politik sebagai institusi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penegasan tanggung jawab partai, penerapan teknologi verifikasi, dan peningkatan edukasi publik terkait perlindungan data pribadi. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penegakan hukum yang efektif untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara, sekaligus mencegah praktik kecurangan serupa di masa mendatang.

Kata kunci : Nomor Induk Kependudukan, tindak pidana Pemilu, pencatutan data, perlindungan data pribadi, Sentra Gakkumdu, partai politik.

PENDAHULUAN

Dalam Negara Demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari rakyat. Demokrasi merupakan lambang peradaban *modern* oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan adanya demokrasi ada kewajiban tidak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk menyertakan demokrasi dalam politik yang berjalan di negaranya.

Demokrasi menciptakan adanya masyarakat yang demokratis. Dengan ini membuat hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi dalam negara demokrasi, kebebasan individual merujuk pada kemampuan setiap individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Dengan adanya kebebasan ini, seseorang dapat dengan bebas memilih keputusan terbaik demi memajukan diri dan masyarakat bangsanya. Pembatasan-pembatasan berlebihan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat merubah makna dari kebebasan individual.

Negara sebagai institusi terbesar memiliki peran penting dalam memastikan sistem yang dibangun dapat berjalan secara optimal. Secara umum, tujuan negara menjadi dasar fundamental terbentuknya suatu negara. Baik berhasil maupun tidak, keberadaan tujuan tersebut tetap menjadi pijakan utama berdirinya negara. Negara sendiri lahir dari persekutuan masyarakat yang memiliki tujuan bersama, sehingga dengan adanya kesepahaman itu, masyarakat kemudian membentuk suatu negara.¹

Pembaruan konstitusi dibutuhkan untuk menguatkan sistem demokratis pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Hal ini berarti rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat yang akan membantu mengurus dan melayani seluruh masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemilihan yang jujur dan adil memunculkan adanya peraturan yang mengatur pemilu berlangsung. Tindak pidana pemilu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan adanya demokrasi, Indonesia membuat sistem pemilihan umum saat pergantian pemimpin berlangsung. Pemilihan umum hadir dengan tujuan rakyat dapat memilih wakil rakyat yang demi mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Menariknya pemilu juga dilakukan oleh beberapa negara yang non-demokratis untuk mengisi posisi-posisi politik.

Menurut Heywood pemilu adalah ‘jalan dua arah’ yang disediakan oleh pemerintah dan rakyat sebagai kesempatan untuk saling mempengaruhi, sebagai jalan dua arah fungsi pemilu secara garis besar dibagi dalam dua perspektif bottom-up dan top down. Selain sebagai ‘jalan dua arah’ yang lebih bersifat struktural, fungsi penting lainnya adalah sebagai arena penataan konflik kepentingan.

Berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu terdapat proses yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu salah satunya adalah proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Verifikasi dalam proses ini mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi Faktual.²

¹ Zamzami, *PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK*. Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, 2020

² Rahajeng Suci Damayanti dkk., “PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN.”

Verifikasi administrasi merupakan proses pemeriksaan keabsahan syarat-syarat partai politik peserta pemilihan umum dalam bukti tertulis. Sedangkan verifikasi faktual adalah tahapan crosscheck antara bukti tertulis dengan objek yang ada di lapangan. Walaupun sudah terdapat dua proses verifikasi yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, kecurangan dalam saat proses pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu masih sangat rawan terjadi. Dengan persyaratan dokumen yang meliputi daftar nama anggota, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-EL) atau kartu keluarga.

Kartu Tanda Penduduk merupakan Dokumen yang berisi tentang data-data pribadi milik individual, Di dalam Kartu Tanda Penduduk memiliki kode unik yang disebut sebagai Nomor Induk Kependudukan, Untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk perlu melakukan pendaftaran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kartu Tanda Penduduk menjadi salah satu dokumen penting yang dibutuhkan saat akan mengikuti pemilihan umum, Kartu Tanda Penduduk harus memiliki kekuatan hukum yang kuat, Pentingnya Kartu Tanda Penduduk membuat pemerintah harus memikirkan efisiensi penggunaan Kartu Tanda Penduduk, Oleh karena itu pemerintah mengambil Langkah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pembuatan E-KTP merupakan langkah yang di ambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. KTP-el atau biasa disebut dengan E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikembangkan secara elektronik . Tujuan dari pengembangan E-KTP adalah untuk mempermudah masyarakat dalam penggunaan identitas diri. Sehingga apabila identitas diri diperlukan E-KTP dapat dengan mudah diakses oleh pemiliknya.

Pencatutan nomor induk kependudukan memberikan kerugian bagi pemiliknya dalam berbagai kepentingan seperti pelengkapan persyaratan dalam proses pendaftaran anggota TNI, CPNS, Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja, Pengawas Pemilu baik tingkat nasional maupun Pengawas TPS, beberapa perusahaan juga ada yang memiliki ketentuan bahwa calon karyawan tidak terikat dengan Partai Politik. Pencatutan data diri juga memiliki tujuan mempengaruhi opini publik mengenai kelayakan dan popularitas partai politik sebagai peserta pemilu, pelaku membuat seolah mempunyai banyak pendukung padahal hal itu merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tergolong sebagai tindakan pemalsuan dokumen. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), hal ini dijelaskan dalam Pasal 254. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat dugaan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 254 Undang-Undang Pemilu berupa pidana penjara dengan durasi maksimal enam tahun serta denda hingga Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pengenaan hukuman penjara terhadap pelaku pencatutan Kartu Tanda Penduduk bertujuan untuk membatasi kebebasan individu yang bersangkutan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat sanksi denda yang diberlakukan terhadap partai politik yang melakukan pencatutan Nomor Induk Kependudukan milik warga. Oleh karena itu, sebelum peristiwa

semacam ini kembali terulang, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas. Undang-Undang yang ada perlu ditegakkan secara optimal guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Secara garis besar, data pribadi merujuk pada informasi identitas seseorang yang tercantum dalam data, dan dapat berupa simbol, angka, atau karakter yang berkaitan langsung dengan individu tersebut. Data pribadi ini harus dilindungi karena menyangkut hak privasi setiap warga negara. Perlindungan terhadap data pribadi juga tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, yang memuat prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk kebebasan sipil dan politik sebagai bagian dari cita-cita manusia yang merdeka. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi masyarakat. Perlindungan hukum ini dipahami sebagai langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar.

Adanya perlindungan data diri atau data pribadi dibuat karena rawannya penyalahgunaan data seseorang yang merupakan perlindungan HAM. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi (data diri) merupakan manifestasi perlindungan dan pengakuan atas hak dasar manusia. perlindungan data diri tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28G ayat (1). Kemudian, karena perlindungan data diri ini sangat penting maka disusunlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa penggunaan data diri tanpa seizin pihak yang bersangkutan sangat berbahaya. Namun, sayangnya Undang-Undang ini secara langsung tidak bisa menjerat penyalahgunaan data diri tersebut karena harus membuktikan adanya unsur kesengajaan terlebih dahulu untuk lebih lanjut dapat disebut sebagai Tindakan pelanggaran.

NIK seharusnya menjadi identitas yang sah dan unik bagi setiap warga negara, namun dalam praktiknya, terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan integritas pemilu. Tindak pidana pemilu yang melibatkan pencatutan NIK dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan data pemilih, penggandaan suara, atau bahkan manipulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan ini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan NIK juga perlu dilakukan agar warga lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan.

Di sisi lain, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mencegah pencatutan NIK dalam pemilu. Penggunaan sistem verifikasi yang canggih dan transparan dapat membantu memastikan bahwa setiap suara yang diberikan adalah sah dan sesuai dengan identitas pemilih yang terdaftar. Misalnya, penerapan sistem biometrik atau penggunaan aplikasi berbasis blockchain dapat meningkatkan akurasi dan keamanan data pemilih. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemilu, kepolisian, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dan adil. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan pemilu 2024 dapat berlangsung tanpa adanya kecurangan yang merugikan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

. Dengan adanya kecurangan-kecurangan pada proses administrasi pemilu yang dilakukan oleh partai politik sebagai calon peserta pemilu, penulis menyadari banyak kerugian yang dirasakan oleh korban pencatutan data diri. Perlindungan data diri masuk dalam permasalahan hak asasi manusia. peraturan yang menyangkut perlindungan data diri merupakan harapan besar

bagi warga negara Indonesia sebagai bentuk pembelaan dan pengakuan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan juga tidak secara tegas melarang penyalahgunaan informasi data pribadi seseorang. Kekhawatiran terhadap pelanggaran data pribadi yang dapat menimpa setiap individu masyarakat telah mengakibatkan banyak permasalahan muncul dalam perlindungan data pribadi.

Dengan demikian terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu?

Penelitian dengan judul “Pencatutan Nomor Induk Kependudukan” adalah merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini meliputi metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, di mana daftar peraturan yang relevan dapat dilihat pada subjudul mengenai bahan hukum yang berhubungan dengan Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkritisi teori-teori hukum pidana yang relevan. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara langsung prosedur penanganan kasus pencatutan nomor induk kependudukan dalam tindak pidana pemilu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian kasus Pencatutan Nomor Induk dalam Tindak Pidana Pemilu.

Semua bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai Kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu.³ Metode ini bertujuan untuk mengungkap dan menarik kebenaran dari data pustaka dengan cara pengumpulan data dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku, dokumen hukum, maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menarik kesimpulan⁴.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu

Di Indonesia, partisipasi partai politik dalam kontestasi pemilihan umum diatur secara ketat melalui regulasi perundang-undangan, salah satunya menyangkut persyaratan keanggotaan partai. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022, setiap partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu wajib mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengikuti proses verifikasi, baik

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 134.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

secara administrasi maupun faktual. Pada Pemilu 2024, proses pendaftaran ini dilaksanakan melalui platform digital bernama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik KPU. Melalui SIPOL, partai politik yang telah dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya diberi akses untuk mengunggah dan mengisi berbagai dokumen persyaratan, termasuk data keanggotaan partai.⁵

Namun dalam praktiknya, muncul fenomena pencatutan data pribadi masyarakat oleh sejumlah partai politik demi memenuhi syarat minimal keanggotaan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena banyak warga yang merasa identitasnya dicantumkan sebagai anggota partai tertentu tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Fenomena ini semakin menonjol pada masa pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2024, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait etika politik, perlindungan data pribadi, serta integritas proses demokrasi itu sendiri.

Secara umum, penyalahgunaan data pribadi milik orang lain misalnya menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau nomor telepon untuk melakukan transaksi pada aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya merupakan bentuk pelanggaran yang termasuk pemalsuan data pribadi dan tergolong perbuatan ilegal.

Fakta bahwa data pribadi disalahgunakan menunjukkan bahwa sistem tidak terpantau dengan baik dan memiliki kelemahan yang memungkinkan data pribadi dieksploitasi dan dianggap tidak valid bagi pemilik data. Undang-Undang Teknologi Informasi dilanggar ketika seseorang menyalahgunakan, mencuri atau menjual informasi pribadi orang lain. Pelanggaran- pelanggaran ini dapat dianggap bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hak privasi data pribadi seseorang harus diprioritaskan dan dilindungi.⁶

Untuk merespons ketentuan yang berkaitan dengan data pribadi serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, kasus yang relevan dapat dianalisis melalui studi kasus nyata yang tengah berlangsung, khususnya pada tahapan verifikasi partai politik dalam pemilu saat ini. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu, terdapat sebanyak 20.565 individu yang namanya dicatut oleh partai politik. Pencatutan ini dilakukan oleh partai-partai politik untuk memenuhi persyaratan administratif demi dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Data ini penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami urgensi pelanggaran terhadap data pribadi dalam konteks pemilu. Informasi tersebut mencakup dua kelompok, yakni masyarakat umum yang bukan anggota partai politik namun namanya dicatut, serta anggota atau personalia Bawaslu/Panwaslih yang juga mengalami pencatutan identitas. Rincian data meliputi jumlah nama dari unsur Bawaslu/Panwaslih yang dicatut, jumlah masyarakat yang mengalami pencatutan sejak 23 Agustus hingga 12 November, beserta daftar partai politik yang terlibat. Data Tersebut disusun berdasarkan urutan nomor urut partai pemilu, dengan mengecualikan partai-partai yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Seluruh informasi ini diambil dari lama resmi infopemilu.kpu.go.id pada bagian pendaftaran dan penetapan partai politik di sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:⁷

⁵ Haikal dan Rahmawati, "Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024."

⁶ Wafda dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online."

⁷ Haddade, *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024M/1445H*.

No.	Partai Politik	Jumlah NIK yang dicatut
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	140
2.	Partai Gerakan Indonesia (Gerindra)	120
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	72
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	378
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	112
6.	Partai Buruh	89
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	83
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	40
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	104
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	65
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	122
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	108
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	48
14.	Partai Demokrat	105
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	32
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	43
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	87
18.	Partai Ummat	66
Partai Lokal Aceh		
19.	Partai Nangroe Aceh (PNA)	4
20.	Partai generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabhat)	0
21.	Partai Darul Aceh (PDA)	0
22.	Partai Aceh	26
23.	Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	6

No.	Partai Politik	Jumlah NIK yang dicatut
24.	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)	3
Partai Yang Tidak Lolos		
25.	Partai Amanah Reformasi	4
26.	Partai Pelita	41
27.	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	212
28.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	80
29.	Partai Republik	38
30.	Partai Republik Indonesia	250
31.	Partai Republik Satu	40
32.	Partai Suara Rakyat Indonesia	1
33.	Belum diketahui	6
Total		2.525

Data yang ditampilkan menunjukkan adanya indikasi upaya dari partai politik untuk meloloskan diri dalam tahapan verifikasi partai politik. Perlu dicatat bahwa jumlah NIK yang tercatat tidak selalu sebanding dengan jumlah pelapor, karena sebagian pelapor ditemukan dicatut oleh lebih dari satu partai politik. Selain itu, terdapat juga kasus pencatutan ganda oleh partai yang sama, di mana satu individu didaftarkan dua kali secara identik sebagai anggota partai tersebut. Meskipun demikian, dalam proses verifikasi administrasi, keanggotaan ganda tersebut tetap dihitung sebagai satu orang anggota. Rincian kasus tersebut dapat dilihat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 ayat 2 PKPU “ Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi ditemukan keanggotaan ganda identik KPU menghitung 1 (satu) keanggotaan.

Secara umum, data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang yang tercantum dalam data, dan dapat berupa simbol, karakter, atau angka yang terhubung langsung dengan individu tersebut. Data pribadi ini harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak privasi warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi penting sebagai upaya negara dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif berarti tindakan pencegahan, yaitu peran hukum sebagai pedoman yang memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum terjadi suatu pelanggaran.

Tujuannya adalah agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak serta tetap menghormati hak-hak orang lain.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan upaya yang diberikan setelah suatu pelanggaran atau tindak kejahatan terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi, seperti sanksi administratif, denda, pidana penjara, atau bentuk hukuman lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data pribadi merupakan data yang bersifat privasi sehingga perlu dijaga dan dilindungi. Upaya dalam melindungi data pribadi ini dimulai di Jerman pada tahun 1970, Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Inggris pada tahun 1984.¹² Perlindungan data pribadi di sejumlah negara ini didasari oleh dorongan untuk menjamin hak atas privasi setiap individu sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemilu diselenggarakan melalui serangkaian tahapan, dan di setiap tahapannya berisiko terjadi pelanggaran pidana. Pelaku pelanggaran ini bisa berasal dari peserta Pemilu, pemilih, atau bahkan penyelenggara Pemilu sendiri. Dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu dijelaskan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, menyelesaikan sengketa, serta mengadili melalui proses adjudikasi dalam seluruh tahapan Pemilu di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi yang memiliki peran serupa di tingkat provinsi. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi membentuk Panwaslu di tingkat kabupaten/kota untuk mengemban fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa di wilayah masing-masing. Proses ini dilanjutkan secara bertingkat dengan pembentukan panitia pengawas bersifat khusus hingga pada level Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebagai langkah strategis untuk membangun sinergi antar lembaga penegak hukum dan menghindari perbedaan pandangan dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu, dibentuklah Sentra Gakkumdu melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI. Kesepahaman ini tidak hanya bertujuan menyatukan persepsi di antara ketiga lembaga tersebut, tetapi juga untuk menyeragamkan pola penanganan pelanggaran pidana Pemilu secara terkoordinasi dan terpadu. Sentra Gakkumdu menjadi wadah pelaksanaan kerja sama dalam Penegakan Hukum Terpadu guna memastikan proses hukum terhadap tindak pidana Pemilu dapat berlangsung dengan cepat, sederhana, dan adil tanpa keberpihakan.

Sentra Gakkumdu merupakan bentuk nyata dari upaya pengawalan dan pengawasan pada tahap awal pelaksanaan Pemilu. Sekilas, struktur pelaksana Sentra Gakkumdu serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggabungkan unsur penyidik dan jaksa penuntut umum dalam satu lembaga. Perbedaannya, Sentra Gakkumdu juga melibatkan unsur penyelenggara Pemilu. Keberadaannya bertujuan meningkatkan efektivitas kerja dengan menyatukan persepsi dan pemahaman dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Undang-undang Pemilu secara tegas memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Berdasarkan ketentuan

tersebut, diterbitkan Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota. Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 juga mengatur Sentra Gakkumdu dengan materi yang secara umum sejalan dengan peraturan bersama tersebut.⁸

Penanganan tindak pidana Pemilu mengikuti pola sistem peradilan pidana pada umumnya. Proses penegakan hukumnya melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terintegrasi dan saling berhubungan. Hal yang sama juga diterapkan dalam konteks hukum pidana Pemilu, meskipun terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang membedakannya dari hukum pidana pada umumnya

Pertama, dari aspek hukum materiil, tindak pidana Pemilu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Artinya, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu hanya dapat diproses berdasarkan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, bukan melalui aturan pidana umum. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Menurut asas ini, jika suatu rumusan delik tercantum dalam dua peraturan, maka ketentuan yang bersifat khusus berlaku karena selain memuat unsur-unsur dari peraturan umum, juga mengandung unsur tambahan yang bersifat spesifik.

Kedua, dari sisi hukum formil, penanganan tindak pidana Pemilu tetap mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artinya, pengadilan negeri menggunakan KUHAP sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Salah satu kekhususan dalam proses hukum ini terletak pada waktu yang sangat terbatas untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, kekhususan lainnya adalah terbatasnya mekanisme upaya hukum bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah. Dalam perkara tindak pidana Pemilu, putusan pengadilan hanya dapat diajukan banding, dan putusan dari pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum kasasi seperti dalam perkara pidana pada umumnya.

Ketiga, penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu juga melibatkan lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu beserta seluruh tingkatannya. Proses penyidikan atas dugaan tindak pidana Pemilu harus diawali dengan adanya laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu berperan sebagai forum koordinasi untuk menyatukan pandangan antar lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam pelaksanaan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan penanganan tindak pidana Pemilu secara terintegrasi. Selain itu, Gakkumdu juga memiliki peran dalam menilai apakah bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu dan jajarannya telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap proses hukum berikutnya.

⁸ Alfiantoro, "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu."

Keempat, perkara tindak pidana Pemilu diperiksa oleh majelis hakim khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Hakim yang menangani perkara pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu, dengan penunjukan yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kelima, pelaporan terhadap kejadian tindak pidana pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya tindak pidana Pemilu (Pasal 454 ayat 6).

Lima hal itulah yang menunjukkan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilihan Umum. Penulis akan menguraikan satu persatu prosedur penanganan perkara daritemuan maupun laporan diterima hingga eksekusi.

Prosedur penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Sentra Gakkumdu pada pasal 476 sampai dengan pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut.⁹

Penanganan kasus pencatutan nomor induk kependudukan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pelaporan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Penjelasan tiap tahap sebagai berikut:¹⁰

1. Pelaporan

Laporan yang diduga mengandung unsur tindak pidana Pemilu disampaikan kepada Panwaslu menggunakan formulir khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran.

- a. Hasil pengawasan Pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana Pemilu disampaikan kepada divisi penindakan pelanggaran menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran.
- b. Pengawas Pemilu menyampaikan temuan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Sentra Gakkumdu pada hari yang sama saat laporan tersebut diterima atau diteruskan tersebut:
 - Pengawas pemilu menyerahkan temuan atau laporan kepada Ketua Sentra Gakkumdu melalui Formulir SG-1, yang dilampiri Formulir Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu.
 - Formulir SG-1 berisi pemberitahuan mengenai adanya laporan atau temuan, sekaligus berfungsi sebagai undangan kepada ketua dan anggota sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan atas laporan atau temuan dimaksud.
 - Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas, setelah menerima laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, selain melakukan langkah-langkah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengawas pemilu juga segera menjalin koordinasi dengan anggota Sentra Gakkumdu melalui sarana komunikasi yang tersedia, seperti telepon, pesan singkat (SMS), dan lainnya.
- c. Pembahasan Sentra Gakkumdu
 - Dalam setiap pembahasan Sentra Gakkumdu, Pengawas Pemilu Bertugas sebagai pimpinan di Sentra Gakkumdu.

⁹ Perbawa, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM."

¹⁰ Ranbilal dkk., "Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor."

- Pimpinan membuka pembahasan dan menyampaikan isi materi laporan atau temuan Tindak Pidana Pemilu.
- Hasil pembahasana sentra gakkumdu dituangkan dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu

Hasil dari pembahasan Sentra Gakkumdu dapat berupa:

1. Laporan atau temuan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu.
2. Laporan atau Temua merupakan Tindak Pidana Pemilu
3. Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana pemilu akan tetapi masih perlu dilengkapi pemenuhan syarat formil dan/atau syarat materil

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam tahap penyidikan, penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya beserta berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima. Jika berkas tersebut dinilai belum lengkap, jaksa penuntut umum harus mengembalikannya kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Setelah itu, penyidik harus mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada jaksa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas dari penyidik.

3. Penuntutan

Dalam proses pemeriksaan, pengadilan negeri yang menangani perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Majelis Khusus dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali jika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan khusus tersebut, antara lain, tercantum dalam Pasal 481 dan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan:

1. Pengadilan negeri memeriksa, mengadil, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
2. Jika ada upaya banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
3. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima.
4. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
5. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir dan megikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Putusan yang berkaitan dengan poin (1) dan (4) di atas, yang berdampak terhadap hasil Pemilu secara nasional, harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana Pemilu yang berpotensi memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu

wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

4. Eksekusi

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (putusan final) wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah jaksa menerima putusan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan atas pembahasan tersebut, seperti:

1. Prosedur penyelesaian kasus pencatutan NIK dalam tindak pidana pemilu pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penanganan perkara dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dimulai dari tahap penerimaan laporan/pengaduan, klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan yang berlaku belum secara tegas mengatur sanksi terhadap partai politik sebagai institusi, sehingga pertanggungjawaban hukum masih lebih banyak dibebankan kepada individu pelaku. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum dan berpotensi melemahkan efek jera.

SARAN

1. pemerintah bersama legislatif perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan ketentuan sanksi pidana maupun administratif yang tegas terhadap partai politik sebagai badan hukum apabila terbukti melakukan pencatutan data pribadi warga negara.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu meningkatkan sistem verifikasi digital yang lebih akurat serta memperkuat pengawasan terhadap keabsahan keanggotaan partai politik selama tahapan pendaftaran peserta pemilu berlangsung.
3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) perlu dioptimalkan perannya agar lebih aktif dan responsif dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan penyalahgunaan data kependudukan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan literasi digital agar memiliki kesadaran untuk melindungi data pribadinya serta memahami mekanisme pelaporan apabila mengalami pencatutan identitas. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap integritas pemilu dapat dilakukan secara partisipatif. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan kajian dengan pendekatan empiris,

sehingga dapat menggambarkan dampak langsung terhadap korban serta menilai efektivitas penegakan hukum oleh lembaga terkait secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantoro, Handoko. "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 2 (2021): 135–48. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.22>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- Armada, Bagus. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.
- Balgis Faradillah Aulia Rahma, Hufron. Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu. Zenodo, 17 Desember 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14504059>.
- "Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos." *Kompas.com*, 16 Desember 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Elska, Aisya Avrylia, dan HerFirmasyahy. "Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (mendatang).
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Fauzi, Muhammad Oky, dan Nanik Prasetyoningsih. Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu. 30 Maret 2024. <https://journal.ummy.ac.id/index.php/jphk/article/view/19125>.
- Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2022.
- Haddade, Satria Rasyidin. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024M/1445H. t.t.
- Haikal, Muhamad, dan Nurlalili Rahmawati. "Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024." *Mavisha: Law and Society Journal* 2, no. 2 (2024): 97–108. <https://doi.org/10.15408/rb3d6b13>.
- Mubarok, Ade Ahmad. Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum. t.t.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.
- Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, dan Deva Estari Sinabutar. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 1 (2024): 36–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>.
- Syahputra Alam, Billy, Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, dan Gabriella Alensia Manihuruk. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas

Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP).” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.918>.

Wafda, Putri Nurayu, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami.2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Peenyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online”Diversi Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 1, April, Kediri Universitas Islam Kediri. DOI:<https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.xxx>.

Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden*, 3(2), 200–210. Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.